



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 301 TAHUN 2019.

TENTANG  
PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU  
TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN  
DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I A Ambon Nomor 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB tanggal 03 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudari Fransisca Latuihamallo, SE NIP. 19780628 200701 2 013 Pangkat/Golongan Penata (III/c) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  7. Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :**

Nama : **Fransisca Latuihamallo, SE**  
NIP : 19780628 200701 2 013  
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 28-06-1978  
Pangkat/golongan ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Staf  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM  
Instansi : Pemerintah Kota Ambon  
Terhitung mulai tanggal : 01 Mei 2019

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 25 April 2019

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta
5. Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar.
7. Inspektur Kota Ambon.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
10. Kepala PT. Taspen (Persero) Cabang Ambon.